



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Ridho Nurul Peratama bin Susandi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp Menjelang Baru, Rt.001, Rw.002, Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sebagai **Pemohon I**;

Febi Afriyanti binti Pani, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp Menjelang Baru, Rt.001, Rw.002, Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 9 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.MTK, tanggal 9 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Penghulu yang bertempat di rumah Penghulu yang beralamat di Kp. Ulu, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah orangtua Pemohon II yang

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Pani serta disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu M. Rizki dan Sardino;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka. sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
 3. Bahwa setelah perkawinan menurut agama Islam tersebut, Pemohon I dan Pemohon II kemudian tinggal berumah tangga di kediaman rumah bersama yang beralamat diKp. Menjelang Baru, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, telah bergaul layaknya suami istri dan pada tanggal 05 Juni 2019 Pemohon II melahirkan seorang anak laki-lakiyang diberi nama Fitra Pratama binRidho Nurul Peratamabertempat di RSUD Sejiran Setason yang beralamat di Jl. Kadur Dalam Muntok, Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
 4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0150/05/VIII/2019, perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 07 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, dengan wali nikah orangtua kandung Pemohon II yang bernama Pani dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu M. Rizki dan Sardino;
 5. Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dengan nomor : 1905-LT-21082019-0002 yang tertanggal 21 Agustus 2019 atas nama Fitra Pratama bin Ridho Nurul Peratama, namun di dalam akta kelahiran tersebut belum dicantumkan nama Pemohon I;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal usul anak tersebut untuk merubah akta kelahiran anak yakni memasukkan nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dengan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mentok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Fitra Pratama bin Ridho Nurul Peratama, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juni 2019 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 190501030400001 atas nama Ridho Nurul Peratama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 11 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905016404000001 atas nama Febi Afriyanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 11 Maret 2021, bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-21082019-0002 atas nama Fitra Pratama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 21 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0150/50/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok tertanggal 07 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ichsan Nomor 1905012108190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 16 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, selain alat-alat bukti tersebut, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. **Siti Ubainah binti Ramli**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Menjelang, RT 001, RW 002, Kelurahan Menjelang, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya menikah secara syariat islam pada bulan April 2019;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon II telah mengandung dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah diakruniai 1 (satu) oranganak bernama Fitra Pratama, dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, dimana masyarakat tidak ada yang menyangkal bahwa Fitra Pratama adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus kata kelahiran anak para Pemohon;

II. **Sumaidah binti Syamsudin**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Menjelang, Rt 001, RW 002, Kelurahan menjelang, Kecamatan Mentok, Kabuapten Bangka Barat. Saksi tersebut Menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia disumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ketua RT Kp Menjelang;;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya menikah secara syariat islam pada bulan April 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon II telah mengandung dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah diakruniai 1 (satu) oranganak bernama Fitra Pratama, dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, dimana masyarakat tidak ada yang menyangkal bahwa Fitra Pratama adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus kata kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya bahwa persidangan yang telah dijalani, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, dimana perkara a tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2003, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah:

- Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri dengan wali nikah, dilaksanakan dengan tata cara agama Islam ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA ;

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan sirri tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ftra Pratama;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat ;
- Karena lahir anak lebih dahulu dari perkawinan yang dicatat di KUA, maka anak bernama Fitra Pratama tersebut tidak dapat dibuatkan Akta Kelahiran yang dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut dimana permohonan ini diajukan kepentingannya untuk mengurus Akta kelahiran anak bernama Fitra Pratama agar dapat dinasabkan dengan Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas bukti bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, aslinya adalah akta otentik maka berdasarkan pasal 285 R.Bg, bukti tersebut secara formil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II secara materiil memiliki relevansi dengan pokok perkara yaitu membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta lahir atas nama anak (Pemohon I) dan (Pemohon II) yang dimintakan hak asal usulnya, secara materiil memiliki relevansi dengan pokok perkara yaitu membuktikan identitas anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas (Pemohon I) dan (Pemohon II) secara materiil memiliki relevansi dengan pokok perkara yaitu membuktikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa kartu keluarga atas nama (Pemohon I) secara materiil memiliki relevansi dengan pokok perkara yaitu membuktikan susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya menikah secara syariat islam pada bulan April 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon II telah mengandung dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakrui 1 (satu) oranganak bernama Fitra Pratama, dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, dimana masyarakat tidak ada yang menyangkal bahwa Fitra Pratama adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus kata kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohonan yang dikuatirkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan telah dilakukan ijab qabul dengan mahar dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah secara syar'i ;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fitra Pratama;
- Bahwa setelah lahir anak, antara Pemohon dan Termohon telah dinikahkan secara resmi di hadapan petugas KUA kecamatan Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan berdasarkan hukum Islam bahwa perkawinan itu sah apabila terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya ;

Menimbang, bahwa rukun nikah dalam islam sebagaimana dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Ketentuan rukun nikah tersebut sejalan dengan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tahun 2009 secara agama Islam. Dengan demikian ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi dan dinyatakan sah menurut Undang-Undang tersebut, hanya saja oleh karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, maka dengan demikian perkawinan tersebut tidak terpenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kalau telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan tersebut sudah sah. Namun apabila tidak terpenuhi ketentuan

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PA.MTK



pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2014 telah sah menurut agama Islam, namun tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Fitra Pratama dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam, maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun karena anak tersebut akibat dari perkawinan tidak tercatat, maka kepada anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya tanpa ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas sejalan Pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 690 sebagai berikut .:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب.
وطريق لثبوته فاسدا او كان زواجا عرفيا في
الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان, اي منعقدا
بطريق عقد خاص دون سجيل في سجلات
الزواج الرسمية. ثبت نسب كل ما تأتي به
المرأة من أولاد

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak bernama Muhammad Syafiq Ichva Putra bin Ichsan ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud dengan dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa perkara ini oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Syafiq Ichva Putra bin Ichsan, laki-laki, lahir di Bangka tanggal 2 April 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (Ichsan bin May Mardi) dan Pemohon II (Viliva Magdalina binti Zaina Mahmudi).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fathoni, S.H.I

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 10 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PA.MTK